

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sumber hukum islam senantiasa menjadi rujukan umat islam. Petunjuk Allah dalam al-Qur'an tetap akan relevan dalam setiap kondisi dan situasi apapun (*shāliḥun li kullī zamanin wa al-makānin*), dengan demikian dorongan untuk memahami al-Qur'an menjadi suatu keharusan. Sehingga pemamahan makna-makna ayat al-Qur'an merupakan modal utama untuk memahami petunjuk Allah melalui firmanNya.

Munculnya ilmu tafsir dengan seperangkat metodologi yang terus berkembang menjadi bukti signifikasi pemahaman terhadap makna al-Qur'an. Disamping itu kedudukan al-Qur'an sebagai sumber hukum menempatkannya pada sebagai sumber primer hukum islam, sebagaimana kitab suci lainnya, al-Qur'an mengandung ajaran-ajaran yang mengikat dengan berbagai petunjuk kehidupan dan ketentuan hukum yang ada didalam setiap ayatnya.

Pada dasarnya tidak semua ayat dalam al-Qur'an berupa ayat hukum, akan tetapi keberadaan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an menjadi sautu kajian utama untuk memahami hukum Allah selain hadis. Oleh karena penafsiran terhadap ayat-ayat hukum juga memerlukan penjelasan dari hadis nabi atau riwayat dari sahabat, sebab tidak semua perseoalan hukum yang sifatnya *furu'* (cabang) dijelaskan didalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan atau penafsiran terhadap ayat-ayat hukum pada perkembangannya menjadi sebuah kecenderungan baru dalam kajian ilmu tafsir, terlepas dari munculnya ragam perbedaan paham fiqh secara praktis. Akan tetapi karya-karya tafsir fiqhi menjadi bukti bahwa kecenderungan umat islam terhadap hukum islam (fiqhy) juga tidak lepas dari penafsiran al-Qur'an.

Terma tafsir fiqhi merupakan kombinasi metode dan pendekatan dalam memahami makna ayat-ayat al-Qur'an. Posisi tafsir fiqhi dalam metode penafsiran menjadi bagian dari bentuk metode tafsir tahlily (analitis) atau juga dikenal dengan tafsir ahkam¹. Dengan demikian terminologi tafsir fiqhi tidak lepas dari tujuan fiqhi sebagai corak penafsiran yang berusaha mengambil keputusan hukum dalam al-Qur'an.

Orientasi fiqhi terhadap kajian hukum islam diawali sejak masa rasul hingga generasi-generasi sesudahnya. Sedangkan terminologi ilmu fiqhi adalah suatu proses melahirkan hukum syara' yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil terperinci.² Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum islam, memunculkan dorongan untuk melakukan proses penafsiran. Sedangkan perkembangan fiqhi hingga memunculkan berbagai madzhab berbeda, merupakan cermin perbedaan pemahaman atau bahkan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum al-Qur'an yang berbeda pula.


¹ M. Quraish shihab, *Kaidah Tafsir*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 379.

² Abdul Wahhab Khalaf, *lmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Majelis al-A'la wa al-Indunisai ad-Dakwah islamiyah, 1972), 1.

filsafat dan termasuk juga tafsir fiqhy, hal itu menunjukkan adanya kesadaran kelompok tertentu, ideologi tertentu dan horison tertentu dalam tafsir.³

Perbedaan penafsiran dalam masalah hukum menjadi suatu hal yang biasa. Perbedaan hukum dalam fiqhi pada dasarnya merupakan implikasi dari pemahaman terhadap nash al-Qur'an dan hadits yang berbeda. Disatu sisi permasalahan dalam hukum fiqhi selalu akan berkembang secara dinamis sepanjang zaman, sehingga akan memunculkan persoalan-persoalan baru dan memungkinkan tidak terdapat penjelasan secara spesifik dalam al-Qur'an.

Dengan demikian kajian terhadap persoalan fiqh secara domina berasal dari perkara *furu'iyah* (cabang) hukum yang terus berkembang tak terbatas. Sedangkan teks al-Qur'an yang terbatas menjadi sumber utama dalam hukum Islam, sehingga upaya ijtihad yang dilakukan ulama' dalam memahami ayat al-Qur'an seperti yang terjadi dalam tafsir surat an-Nur ayat 3,




“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”⁴

³ Farid Essack, *Qur'an: Pluralism and liberation*, Terj. Muhammad Ridho dalam *Tafsir dan Dinamika Sosial*, (Yogyakarta; Teras, 2010) 55.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS: An-Nur 24:3

Perbedaan penafsir pada ayat tersebut mengenai larangan menikahi pezina. dalam hal ini mayoritas ulama' sepakat boleh menikahi pezina, akan tetapi menurut sebagian pendapat ulama' menyertai dengan syarat-syarat seperti halnya imam hambali yang menghasruskan pezina tersebut sudah bertaubat⁵, atau sebagaimana penjelasan al-Harras bahwa menurut sebagai pengikut imam syafi'an pezina tidak boleh menikah dikahi sebelum dicambuk sebagai hukumannya.⁶

Berbeda dengan dengan keduanya, Ibu al-Araby dalam tafsir *Ahkam al-Qur'an* dengan menggunakan pendapat Maliki menganggap bahwa ayat tersebut telah dinasahk dengan ayat ayat sesudahnya, an-nur ayat 32⁷ :



“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁸

\Ayat diatas merupakan *Tahkshish* pada ayat sebelumnya tentang

larangan menikahi pezina. Sehingga menikahi pezina boleh tanpa adanya syarat.

⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Maktabah an-Nur al-Ilmiyah, 1992), III: 254-255

⁶ Imad ad-Din Kiya al-Harras, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar Kutub al-Islamy, 1983), III: 297

⁷ Muhammad Ibnu A'raby, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1992), III: 340

⁸ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS: An-Nur 24:32

1. Mendiskripsikan dan mengetahui metode pendekatan dalam tafsir Imaduddin At-Tabary dan Muhammad Abdullah Ibn al-Araby terhadap Ayat 3 surat an-Nur.
2. Mengkaji lebih mendalam persamaan dan perbedaan penafsiran Muhammad Imaduddin At-Tabary dan Muhammad Abdullah Ibn al-Araby tentang hukum menikahi pezinah dalam surat an-Nur ayat 3.

Sedangkang kegunann penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah penelitian kitab tafsir khususnya yang berkaitan dengan *munakahat* (nikah)
2. Untuk memudahkan peneliti dalam menelaah kitab-kitab tafsir klasik khususnya kitab tafsir fiqhy Muhammad Imaduddin At-Tabary dan Muhammad Abdullah Ibn al-Araby

D. Kerangka Teori

Kajian tafsir al-Qur'an secara epistemologis dapat dikalsifikasikan tehadap kajian terhadap produk penafsir berupa *exemplar* kitab-kitab tafsir dari klasik hingga modern, atau lebih mengkaji terhadap proses penafsiran berdasakan pada perangkat metodologi atau kaidah yang digunakan dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an.

Perbedaan dalam produk kitab tafsir tidak lepas dari proses metodologi atau kaidah yang ditempuh *mufassir* (penafsir) untuk menfsirkan. pada dasarnya metodologi atau kaidah tafsir secara umum

meliputi aspek kebahasaan dan kaidah kontekstualisasi ayat seperti *asbab an-nuzul* dan *nasikh mansukh*, akan tetapi ranah akan lebih luas jika dikaitkan dengan pandangan ideologi atau madzhab yang berbeda.

Ideologi dan madzhab menjadi pemisah pemahaman baik masalah tauhid ataupun fiqhi. Sehingga tidak jika berbeda dalam madzhab akan berdampak pada perbedaan penafsiran. Dengan demikian fanatisme madzhab dalam tafsir menjadi pokok bahasan tafsir fiqhi hukum islam.

Dalam konteks studi komparatif perbedaan penafsiran berawal dari epistemologi berbeda, sehingga menghasilkan produk tafsir yang berbeda pula. Epistemologi tafsir mencakup dalam dua hal, pertama adalah sumber yang digunakan dalam penafsiran, dalam hal bisa berupa *Tafsir bi al-Ma'tsur* (tafsir yang bersumber dari dalil naqli) dan *Tafsir bi al-Ra'y* (tafsir yang bersumber dari akal) dan yang kedua merupakan metode yang dilalui mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an. Menurut Quraish Shihab metode tafsir ada empat, antaranya, Imjali, Tahlily, Muqarin dan Maudhu'i.⁹

Sedangkan corak sebagai kecenderungan seorang mufassir dapat diklasifikasikan pada tujuh corak tafsir, *bi al-Ma'tsur*, *bi al-Ra'y*, Shufi, Fiqhi, Ilmi, Falsafi dan Adad al Ijtima'i. Tidak sampai disitu kecenderungan juga meliputi pada aspek ideologi aliran atau madzhab, misalnya, Sunni, Syi'ah, Mu'tazilah dalam ayat ilmu kalam dan Syafi'yah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabila dan Dhahiriyah dalam aspek tafsir corak fiqhinya.

⁹ Ibid.

Diatara kitab tafsir fiqhy dengan berbagai corak madzhab hanya terdapat beberapa kitab yang cukup representatif untuk mengkaji hukum islam dalam al-Qur'an diantaranya adalah Kitab *Ahkam al-Qur'an* karya Abu Hasan at-Thabary atau dinekal denga Kiya al-Haras merupakan kitab tafsir yang bercorak madzhab Syafi'I dan ia sendiri merupakan pakar fiqhy Syafi'I diawal abad 6 H.

Tafsir ini dianggap sebagai kitab tafsir fiqh Syafi'I. Seperti halnya al-Jashshash, keduanya memiliki kesamaan dalam bab fanatisme terhadap madzhab yang lebih menonjol. Fanatisme pengarang nampak pada muqaddimah tafsirnya. Akan tetapi ia tidak sampai mencela imam-imam yang berbeda tidak seperti halnya al-Jashshash.¹⁰

Sedangkan yang kedua *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn al-'Araby yang menggunakan sistem pembahasan dengan menyebutkan satu surat, kemudian menjelaskan beberapa ayat yang didalamnya terdapat hukum-hukum. Kemudian ia menjelaskan ayat hukum tersebut satu persatu. Misalnya pada ayat pertama terdapat lima masalah, pada ayat kedua tujuh masalah dan seterusnya.

Corak lain yang menjadi ciri tafsir ini adalah kecenderungannya dalam *isbtinbath* hukum tetap merujuk kepada bahasa arab, sangat menghindari cerita *israiliyat* yang menggunakan hadis-hadis *dha'if*.¹¹ Walaupun fanatisme maliki tetap ada, akan tetapi juga sikap kenetralan Ibn

¹⁰ Muhammad Husein Adh-Dhahaby, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmi, 1993). 327-328

¹¹ Ibid. 335-336

Arabi dalam banyak hal, sehingga sering kali tafsir ini dijadikan rujukan umum meskipun bermadzhab Maliki.

Kedua kitab tersebut dapat dijadikan bahan penelitian untuk memahami suatu ayat hukum dengan kecenderungan fiqhi akan tetapi berbeda dalam aliran, sehingga juga berimplikasi pada penafsiran yang berbeda pula.

Dengan demikian fokus kajian dalam penelitian ini lebih terhadap tela'ah epistemologis metodologi atau kaidah tafsir yang berimplikasi pada perbedaan produk penafsiran. Kaidah tafsir meliputi aspek metode, corak dan kecenderungan ideologi atau madzhab.

E. Metode Penelitian

1. Model penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, sebuah metode penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, perspektif ke dalam dan interpretatif.¹²

Inkuiri naturalistik adalah pertanyaan yang muncul dari diri penulis terkait persoalan tentang permasalahan yang sedang diteliti. Perspektif ke dalam adalah sebuah kaidah dalam menemukan kesimpulan khusus yang semulanya didapatkan dari pembahasan umum. Sedang interpretatif adalah

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002),

berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

5. Pengolahan data

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali secara cermat data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, relevansi, dan keragamannya.
- b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah.

6. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, tehnik analisa data memakai pendekatan metode deskriptif-analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis memaparkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan.¹³

Dengan metode ini akan dideskripsikan mengenaikualifikasi epistemologis mufassir kontemporer sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam dalam menyajikan perbandingan metodologi tafsir Kiyā al-Harās dan Ibnu Arabī. Selanjutnya, setelah pendiskripsian tersebut, dianalisis dengan metodologi atau kaidah tafsir kedua yang berimplikasi terhadap perbedaan penafsiran dalam surat an-Nur ayat 3 tentang larangan menikahi pezinah.

7. Sumber data

¹³Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 274.

